



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 65 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu sebagaimana terlampir pada

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 25 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU

NOMOR 65 TAHUN 2026

TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
TIM PENGARAH				
1	M. Alkahfi R. Lidda	Ketua KPU Kabupaten Pasangkayu	Pengarah	a. Memberikan arahan kegiatan prioritas pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu; b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja;
2	Hasnur	Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu	Pengarah	

3	Nia Indasari	Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu	Pengarah	c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi; d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM berjalan konsisten sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan; e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu secara berkala dan berkelanjutan.
4	Nurliana	Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu	Pengarah	
5	Syahrudin	Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu	Pengarah	

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1	Bahrum	Sekretaris KPU Kabupaten Pasangkayu	Ketua	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; c. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
2	Kiraman	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	
3	Supriady Salam	Kasubag Parhumas dan SDM	Anggota	
4	Hamka	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

5	Andi Masnira	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	d. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu; e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM.
6	Iqnasius Sareng Balik	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Andi Masnira	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan; b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik; c. Memastikan SOP telah diterapkan dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur.
2	Sinarti	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
3	Feritno	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4	Ridwan	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
5	Ismu	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
III. TIM PENATAAN SISTEM SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Supriady Salam	Kasubag Parhumas dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;

2	Wilson S. Lubuk	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	b. Mengukur indikator pola mutasi internal; c. Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi; d. Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur; e. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu; f. Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu; dan g. Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.
3	Ni Putu Indra Puspita Dewi	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota	
4	Maqbul Oko	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota	
5	Ridwan	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
6	Andi Fitriah AL	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1	Andi Masnira	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil;
2	Sinarti	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
3	Feritno	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

4	Lilian Oktaviani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	<p>b. Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevantand Time Bound (SMART);</p> <p>c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan</p> <p>d. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.</p>
5	Ismu	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	

V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1	Kiraman	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	<p>a. Melakukan public campign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;</p> <p>b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);</p> <p>c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat;</p> <p>d. Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System;</p> <p>e. Melaksanakan identifikasi dan penanganan benturan kepentingan; dan</p>
2	Taufik	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3	Muhammad Akbar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4	Lylys	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5	Ridzta Dian Sari	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
6	Rusliani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	

7	St. Arfah	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	f. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai.
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Hamka	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun standar pelayanan di Lingkungan KPU Kabupaten Pasangkayu; b. Mendorong pelaksanaan budaya pelayanan prima di Lingkungan KPU Kabupaten Pasangkayu; c. Mengadakan penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Pasangkayu.
2	Salehati	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3	Basri	Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota	
4	Yermia Daenmanggalo D	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota	
5	Irman	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
6	Jaya Kurniadi	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
7	Citra Ardiana	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
8	Nurfadila	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
9	Suhenra S	Operator Layanan Operasional	Anggota	

10	Dede Kusnadi	Operator Layanan Operasional	Anggota	
----	--------------	------------------------------	---------	--

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 25 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

